



Kesadaran Hukum Masyarakat: Tantangan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Pesawaran, Lampung

Nunung Rodliyah

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id

Ricco Andreas

Fakultas Hukum, Universitas Srinjaya, riccoandreas@fh.unsri.ac.id

Rilda Murniati

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, rildamusniati@gmail.com

Dora Mustika

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Sayyidah Sekar Dwi Kulsum

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Diterima: tanggal, bulan, tahun

Direvisi :tanggal, bulan, tahun

Diterbitkan: tanggal bulan tahun

Abstract

Violence against women and children is one of the criminal acts in Indonesia, one of which is domestic violence that often occurs in a marriage bond. The victims in this crime of domestic violence are usually women and children. The government has issued Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, but this is not members.. The purpose of this research is to increase the knowledge and understanding as well as legal awareness of the people of Pesawaran Regency regarding the elimination of domestic violence, especially regarding the content of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, legal protection procedures for victims of domestic violence, and the fulfillment of the rights of victims of domestic violence in Pesawaran Regency and causes of domestic violence.. Education is not an incidental action but a continuous activity, Legal communication is the process of conveying legal messages in accordance with the content and a legal regulation with the aim of creating a common legal understanding or understanding. It is necessary to have non-formal education or legal communication aimed at community members, non-formal education or legal communication is carried out by means of Socialization and Counseling of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Awareness, Law, Violence.

Abstrak

Kekerasan merupakan salah satu tindak pidana di negara Indonesia, salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam sebuah ikatan perkawinan. Korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya para perempuan dan anak-anak. Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT), akan tetapi hal ini belum cukup untuk mengantisipasi kekerasan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya kesadaran hukum akan kekerasan dalam rumah tangga pada anggota keluarga. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pesawaran tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terutama mengenai isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, prosedur perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga, dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga Kabupaten Pesawaran serta penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan bukanlah tindakan yang bersifat incidental tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan, Komunikasi hukum merupakan proses penyampaian pesan-pesan hukum yang sesuai dengan isi dan suatu peraturan hukum dengan tujuan untuk menciptakan pengertian atau pemahaman hukum bersama. Diperlukan adanya pendidikan nonformal atau komunikasi hukum yang ditujukan kepada warga masyarakat, pendidikan nonformal atau komunikasi hukum tersebut dilakukan dengan cara Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Kesadaran, Hukum, Kekerasan.

Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-undang yang berkenaan dengan keluarga, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU PKDRT. Secara keseluruhan UU PKDRT ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, diawali dari definisi rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan diakhiri dengan sanksi-sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT dalam Undang-Undang ini diartikan dengan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Oktir Nebi, 2021).

Lingkup rumah tangga yang dimaksud oleh UU PKDRT ini meliputi: suami, isteri, dan anak, juga orang-orang yang mempunyai

hubungan keluarga dengan tiga orang pertama baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun jenis-jenis kekerasan yang diatur oleh UU PKDRT diatur dalam Pasal 5, yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Kekerasan ekonomi.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Kodai, 2018).

Bagi pelaku kekerasan fisik diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dengan denda paling banyak lima belas juta rupiah. Apabila perbuatan kekerasan fisik itu mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat ia diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau dengan denda paling banyak tiga puluh juta rupiah. Namun apabila kekerasan fisik ini mengakibatkan matinya korban, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak empat puluh lima juta rupiah (Rofiah, 2017).

Menurut UU PKDRT Pasal 44 menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan fisik, khusus yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana

dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah.

Bagi pelaku kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga oleh UU ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak lima puluh enam juta rupiah. Dan bagi setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu diancam dengan pidana penjara paling sedikit singkat empat tahun dan paling lama lima belas tahun atau denda paling sedikit dua belas juta rupiah atau paling banyak tiga ratus juta rupiah.

Dalam UU PKDRT Pasal 46 bahwa hal perbuatan kekerasan seksual tersebut mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya empat minggu terus-menerus atau satu tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun atau denda paling sedikit dua puluh lima juta rupiah dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Jadi, menurut UU PKDRT apabila suami memukul istrinya apapun motif dan tujuannya yang penting pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit yang tidak parah dalam artian tidak menimbulkan penyakit, atau halangan melakukan aktivitas keseharian, dapat dijadikan oleh istri sebagai alasan untuk melaporkan suaminya dengan alasan telah melakukan tindak kekerasan fisik. Begitupun apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, apabila istri menolak walaupun tidak terdapat halangan secara *syar'i* dan tetap memaksa, maka ia bisa diancam

dengan ancaman melakukan tindak kekerasan seksual.

UU PKDRT juga memberikan hak kepada anggota rumah tangga lain untuk mencampuri masalah yang ada di rumah tangga tetangganya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15, bahwa apabila mereka mendengar, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga mereka diwajibkan melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b) Memberikan perlindungan kepada korban
- c) Memberikan pertolongan darurat
- d) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pemahaman para *Mufassir* mengenai Q.S An-Nisa (4): 34 ini hampir mencapai titik mufakat, yaitu bahwa laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin bagi para istrinya. Dengan alasan, Menurut *al-jassas* mengapa Allah menetapkan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga, dikarenakan mereka diberi kelebihan dalam hal akal, penalaran, dan kewajiban memberikan nafkah (Al-Qurthubi, 2016).

Sedangkan berdasarkan data dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), setidaknya ada 10 kasus kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan korban melahirkan anak di luar perkawinan sah. Kasus tersebut meliputi kasus perkawinan siri, hubungan tanpa status, kekerasan dalam pacaran, dan kasus perkosaan. Bapak biologisnya tidak mau mengakui dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anak tersebut.

Tragisnya, anak-anak tersebut selain mendapatkan diskriminasi dari bapak biologisnya, juga oleh masyarakat dan dilegalkan oleh negara melalui peraturan dan

aparat penegak hukumnya. Hukum ditegakkan penuh keraguan.

Misalnya Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 77 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” dan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda yang mencapai seratus juta rupiah.”

Dalam kenyataannya meskipun Penghapusan KDRT telah mendapatkan pengaturan, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Sementara korban selalu dalam keadaan bingung serta tidak mengerti harus bertindak apa dan mengadu kepada siapa terhadap perbuatan kekerasan yang telah dialami. Hal seperti ini banyak dialami juga oleh masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut:

- a. Hak-hak perempuan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Prosedur perlindungan hukum bagi perempuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini didasarkan pada bahan-bahan hukum yang ada yang kemudian dielaborasi dengan membaca

serta mempelajari bahan-bahan hukum yang ada. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dengan demikian dihasilkan sebuah argumentasi yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan lapangan yang dikolaborasi melihat fakta di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Solusi untuk membongkar akar masalah KDRT, yaitu budaya masyarakat yang patriarkis, dibutuhkan peran serta berbagai pihak, yaitu pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat.

a. Kebijakan Pemerintah.

Pemerintah telah menunjukkan proaktifnya untuk mendukung atau memperjuangkan kesetaraan gender, seperti telah dibentuknya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan telah disyehkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun pemerintah belum meninjau kembali beberapa produk hukum warisan Orde Baru, seperti Panca Dharma Wanita; PKK; Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sejalan dengan nafas perjuangan kesetaraan gender dipandang perlu beberapa produk hukum warisan Orde Baru di tinjau kembali dan disesuaikan dengan tujuan kesetaraan gender. Disamping itu perlu juga dibentuk pengadilan khusus perempuan korban tindak kekerasan.

b. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli perempuan, seperti Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Perempuan (P2H2P), LBH-APIK, PIRAC, dan lain-lain, perlu

menyusun dan melaksanakan program sosialisasi UU PKDRT, baik sosialisasi melalui media massa, media cetak, media elektronik, maupun sosialisasi langsung ke masyarakat. Khusus sosialisasi langsung kemasyarakat hedaknya melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat.

c. Peran Tokoh Masyarakat.

Peran tokoh agama dalam kaitannya dengan sosialisasi UU PKDRT, memberi ceramah-ceramah keagamaan yang berasaskan "*prophetic religion*", yaitu agama yang peduli kepada nasib manusia dan berusaha membebaskannya dari penderitaan hidup dengan menghilangkan semua penyebabnya berupapenindasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain. Pada prinsipnya bahwa manusia diciptakan Tuhan adalah samadan tidak membedakan antara laki-lakidan perempuan (setara). Sedangkan tokohadat dapat membuat seperangkataturan yang disepakati bersama dandiberlakukan untuk mendukung penghapusantindak kekerasan dalam rumah tangga (Firdaus et al., 2023).

Pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaedah atau norma. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaedah disertai dengan sanksi yang bersifat memaksa. Hukum bukanlah sekedar hanya merupakan pedoman yang baku saja, tetapi harus ditaati atau harus dipatuhi. Selain itu juga hukum harus dilaksanakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi bahwa hukum itu tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi atau dilanggar antara lain, pertama faktor masyarakatnya. Masyarakat tidak mengetahui adanya hukum, masyarakat mengetahui adanya hukum tetapi kurang memahaminya, masyarakat mengetahui dan memahami hukum tetapi kurang keadaan hukumnya. Kedua, faktor penegak hukumnya.

Penegak hukum kurang memahami tentang adanya hukum, penegak hukum memahami hukum tetapi kurang kesadarannya untuk bertindak sesuai hukum. Faktor ketiga adalah hukumnya itu sendiri. Dalam kesempatan ini yang diharapkan mendapat pemecahan adalah faktor masyarakat. Dengan kata lain bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta kesadaran hukum Warga masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Akib & Sumarja, 2018).

Sebelum membahas hal demikian kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum (Soekanto, 2012). Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu atau apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam kenyataan, kesadaran hukum baru diperkenalkan apabila banyak terjadi pelanggaran hukum atau banyak terjadi peristiwa/ perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan. Dengan kata lain kesadaran hukum baru diperbincangkan apabila terjadi kemerosotan kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya kesadaran hukum itu bukanlah kesadaran akan hukum tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya tidak hukum (Alam, 2024).

Dengan banyaknya peristiwa yang tidak hukum inilah kiranya perlu segera mendapatkan jalan keluarnya. Dengan kata lain tindakan atau cara apakah yang kiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum/ penegakan hukum.

Komunikasi hukum merupakan proses penyampaian pesan-pesan hukum yang sesuai dengan isi dan suatu peraturan hukum dengan tujuan untuk menciptakan pengertian atau pemahaman hukum bersama, sehingga terjadi perubahan pikiran, sikap maupun perilaku penerima pesan, tanpa adanya paksaan dari luar. Penerima pesan dimaksud, dalam hal ini adalah

warga masyarakat (terutama kaum perempuan) (Ramadhon et al., 2020).

Dengan demikian, melalui komunikasi hukum tersebut diharapkan warga masyarakat mengetahui dan memahami isi ketentuan UU PKDRT. Dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang mereka miliki, akan lahir sikap yang positif terhadap ketentuan UU PKDRT.

Alur pikir tersebut sejalan dengan pendapat (Lunardi, 1987), bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan atau keterampilan serta adanya perubahan sikap. Merupakan kesiapan mental (*predisposition*), sehingga masyarakat mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku.

Oleh sebab itu diperlukan adanya pendidikan nonformal atau komunikasi hukum yang ditujukan kepada warga masyarakat. Avessina et al., (2018) Pendidikan nonformal atau komunikasi hukum tersebut dilakukan dengan cara Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat (dalam hal ini kaum perempuan). Wujud dan penyuluhan ini dapat berupa ceramah, tanya jawab maupun pelatihan.

Salah satu pendekatan pemecahan masalah ini yaitu pendekatan yang mengacu pada norma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri.

Untuk mengatasi situasi saat ini di Kabupaten Pesawaran, terutama kepada kaum perempuannya perlu adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar mengajar dalam bentuk komunikasi hukum. Salah satu

proses komunikasi hukum dilakukan melalui Penyuluhan hukum, khususnya mengenai yang menyangkut Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Kondisi Eksisting Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada semester I tahun 2023 sebanyak 485.671 jiwa yang terdiri atas 249.458 laki-laki dan 236.213 perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran tahun 2023 mencapai 379,96 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Gedong Tataan dengan kepadatan sebesar 732,49 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Punduh Pidada sebesar 164,08 jiwa/km². Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pesawaran mencapai 367.145 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja terbagi menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2023 jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 258.667 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,45 persen, dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen.

Sepanjang tahun 2022, tercatat 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hal tersebut iungkapkan oleh Rahmadia Agustin, sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Pemkab Pesawaran, dengan rincian: anak sebanyak 38 orang, dan perempuan 5 orang.

Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- a. Faktor Budaya Masyarakat.
Perbedaan peran dan perlakuan sosial atas laki-laki dan perempuan yang dihubungkan dengan jenis kelamin atau gender merupakan akar mendasar dari kekerasan terhadap istri.
- b. Faktor Relasi dalam Masyarakat.
Sistem kemasyarakatan kita mendorong para wanita untuk berperan di dunia domestik (Rumah Tangga), dibawah persepsi suami sebagai pemimpin. Dalam kondisi demikian sikap istri yang mengancam pola ini dianggap membangkang. Akibatnya sebagian istri bergantung pada suami, khususnya dibidang ekonomi. Pada gilirannya relasi suami istri tidak setara. Disatu sisi perempuan diharuskan patuh pada suami, disisi lain suami merasa mampu dan mudah berbuat semaunya.
- c. Faktor Individual.
Laki-laki dalam masyarakat identik dengan kekuasaan, laki-laki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang disekitarnya. Bagian dari laki-laki adalah memastikan bahwa segala yang ada disekelilingnya berjalan baik. Ketika tidak berdaya menanggungnya cenderung menyelesaikan dengan kekerasan. Kekerasan ini bermula dari desakan untuk mengendalikan dan mendominasi orang lain.

Terdapat faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu :

- a. Fakta bahwa Pria dan Wanita tidak diposisikan setara dalam masyarakat, pada umumnya Pria berkuasa atas Wanita. Didalam rumah tangga berarti suami berkuasa kepada sang istri, istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga harus selalu berada dalam kontrol suami, jika istri

- keliru menurut cara pandang, maka mereka bias berbuat semaunya kepada sang istri, termasuk didalamnya melakukan tindakan kekerasan.
- b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun, laki-laki dilatih untuk berkuasa atas diri dan orang disekelilingnya. Jika mereka menyimpang dari beberapa peran tersebut maka mereka dikategorikan sebagai lelaki yang lemah dan hal ini sangat melukai harga diri dan martabat laki-laki. Setelah mereka tumbuh menjadi dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong mereka untuk menaklukkan istri, jika gagal berarti kejantannya terancam. Nilai inilah yang mendorong para suami mempergunakan cara apapun, termasuk menggunakan cara kekerasan untuk menundukkan istri-istri mereka.
 - c. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri tunduk dan tergantung kepada suami, khususnya secara Ekonomi. Hal ini membuat Perempuan atau istri hampir sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suami. Dan salah satu akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai dengan kehendak mood suaminya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemicu tindak kekerasan terhadap istri justru bukan kesalahan istri itu sendiri. Suami yang frustrasi ditempat kerja tidak mampu mengatasi persoalannya dengan sangat mudah melampiaskan kejengkelannya.
 - d. Masyarakat menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami istri, orang lain tidak boleh ikut campur dalam hal ini karena menyangkut privacy. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang sengaja menutup mata terhadap fakta KDRT yang sering terjadi. Kalau kita melihat seorang perempuan dijalan diserang seseorang dijalan maka kita akan berupaya menghentikannya atau melaporkan kepihak kepolisian, akan tetapi jika kita mengetahui seorang suami menganiaya istrinya kita tidak berbuat apa-apa. Sikap inilah yang mengakibatkan KDRT berlangsung terus menerus sampai sekarang.
 - e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap laki laki boleh menguasai perempuan, pendapat semacam inilah yang mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Hak ini diberikan kepadanya karena laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah dan memiliki kelebihan kodrati yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa (Ciciek, 1999).

3. Prosedur Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak

Pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain yaitu perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaedah atau norma. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaedah disertai dengan sanksi yang bersifat memaksa. Hukum bukanlah sekedar hanya merupakan pedoman yang baku saja, tetapi harus ditaati atau harus dipatuhi. Selain itu juga hukum harus dilaksanakan.

Faktor yang mempengaruhi bahwa hukum itu tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi atau dilanggar antara lain, pertama faktor masyarakatnya (Mahanani, 2020).

Masyarakat tidak mengetahui adanya hukum, masyarakat mengetahui adanya hukum tetapi kurang memahaminya, masyarakat mengetahui dan memahami hukum tetapi kurang keadaan hukumnya. Kedua, faktor penegak hukumnya. Penegak hukum kurang memahami tentang adanya hukum, penegak hukum memahami

hukum tetapi kurang kesadarannya untuk bertindak sesuai hukum. Faktor ketiga adalah hukumnya itu sendiri. Dalam kesempatan ini yang diharapkan mendapat pemecahan adalah faktor masyarakat. Dengan kata lain bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta kesadaran hukum Warga masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Sebelum membahas hal demikian kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu atau apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang (Nurkasihani, 2018). Dalam kenyataan, kesadaran hukum baru diperkenalkan apabila banyak terjadi pelanggaran hukum atau banyak terjadi peristiwa/ perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan. Dengan kata lain kesadaran hukum baru diperbincangkan apabila terjadi kemerosotan kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya kesadaran hukum itu bukanlah kesadaran akan hukum tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya tidak hukum.

Dengan banyaknya peristiwa yang tidak hukum inilah kiranya perlu segera mendapatkan jalan keluarnya. Dengan kata lain tindakan atau cara apakah yang kiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum/ penegakan hukum?

Untuk meningkatkan kesadaran hukum/ penegakan hukum, ada dua cara yaitu :

- a. Dengan cara memperberat ancaman hukuman/ menegatkan pengawasan (melalui tindakan drastis).
- b. Dengan cara menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat (melalui tindakan pendidikan). (Mertokusumo, 1996)

Cara pertama tersebut kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan terasa adanya penertiban, tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat incidental saja. Karena yang lebih penting bukanlah meningkatkan kesadaran hukum tetapi membina kesadaran hukuman itu sendiri. Oleh karenanya perlu adanya cara kedua yang diharapkan lebih tepat dan efektif, yaitu melalui pendidikan/ komunikasi hukum.

Pendidikan bukanlah tindakan yang bersifat *incidental* tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Meskipun pendidikan kesadaran hukum memakan waktu yang lama, kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat terlihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18-19 tahun lagi. Dengan cara pendidikan ini sasaran akan lebih kena secara efektif dibanding dengan cara yang drastis. Pendidikan yang dimaksud bukanlah semata-mata pendidikan formal tetapi juga pendidikan nonformal di luar sekolah, misalnya lewat media massa dan elektronik ataupun lewat ceramah dan diskusi.

Komunikasi hukum merupakan proses penyampaian pesan-pesan hukum yang sesuai dengan isi dan suatu peraturan hukum dengan tujuan untuk menciptakan pengertian atau pemahaman hukum bersama (Rodliyah et al., 2021). Sehingga terjadi perubahan pikiran, sikap maupun perilaku penerima pesan, tanpa adanya paksaan dari luar (Harefa, 2023).

Penerima pesan dimaksud, dalam hal ini adalah warga masyarakat (terutama kaum perempuan). Dengan demikian, melalui komunikasi hukum tersebut diharapkan warga masyarakat mengetahui dan memahami isi

ketentuan UU PKDRT. Dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang mereka miliki, akan lahir sikap yang positif terhadap ketentuan UU PKDRT.

Alur pikir tersebut sejalan dengan pendapat Lunardi (1987), bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan atau keterampilan serta adanya perubahan sikap.

Sedangkan sikap merupakan kesiapan mental (*predisposition*), sehingga masyarakat mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku (Susanto, 2021)

Oleh sebab itu diperlukan adanya pendidikan nonformal atau komunikasi hukum yang ditujukan kepada warga masyarakat. Pendidikan nonformal atau komunikasi hukum tersebut dilakukan dengan cara Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat (dalam hal ini kaum perempuan). Wujud dan penyuluhan ini dapat berupa ceramah, tanya jawab maupun pelatihan.

Salah satu pendekatan pemecahan masalah ini yaitu pendekatan yang mengacu pada norma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Untuk mengatasi situasi saat ini di Kabupaten Pesawaran, terutama kepada kaum perempuannya perlu adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar mengajar dalam bentuk komunikasi hukum. Salah satu proses komunikasi hukum dilakukan melalui Penyuluhan hukum, khususnya mengenai yang menyangkut Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tantangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan dengan pendekatan masyarakat yang patriarkis, dibutuhkan peran serta berbagai pihak, yaitu : pemerintah; LSM; dan tokoh masyarakat, hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaedah atau norma.
- 2) Masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Pesawaran disebabkan oleh faktor Faktor Budaya Masyarakat. Perbedaan peran dan perlakuan sosial atas laki-laki dan perempuan yang dihubungkan dengan jenis kelamin atau gender merupakan akar mendasar dari kekerasan terhadap perempuan, didorong juga dengan faktor relasi dalam masyarakat dan faktor individual.
- 3) Pendidikan bukanlah tindakan yang bersifat incidental tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan, Komunikasi hukum merupakan proses penyampaian pesan-pesan hukum yang sesuai dengan isi dan suatu peraturan hukum dengan tujuan untuk menciptakan pengertian atau pemahaman hukum bersama. Diperlukan adanya pendidikan nonformal atau komunikasi hukum yang ditujukan kepada warga masyarakat, pendidikan nonformal atau komunikasi hukum tersebut dilakukan dengan cara Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Daftar Pustaka

- Akib, M., & Sumarja, F. (2018). Sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar

- Lampung. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.23960/jss.v2i1.83>
- Al-Qurthubi. (2016). Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Alam, D. W. S. (2024). *Menumbuhkan Taat Hukum Sebagai Implementasi Hukum Di Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. 6(1), 48–59.
- Avessina, M. J., Kustari, S. A., & Anisa, Z. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Penyuluhan. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i3.189>
- Ciciek, F. (1999). *Ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga: belajar dari kehidupan Rasulullah Saw*. Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Firdaus, Junaidin, Sita Komariah, & Ihwan. (2023). Strategi Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 8(1). <https://doi.org/10.59050/jkk.v8i1.83>
- Harefa, A. (2023). Legal Protection of Child As Victims of Crime of Rape. *Rivayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1). <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.29683>
- Kodai, D. A. (2018). Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Gorontalo Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>
- Lunardi. (1987). *Pendidikan Orang Dewasa : Sebuah Uraian Praktis Untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih, dan Penyuluh Lapangan*. Garmedia.
- Mahanani, A. E. E. (2020). Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3). <https://doi.org/10.33005/scan.v15i3.22>
- 58
- Mertokusumo, S. (1996). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. In *Liberty* (Vol. 47).
- Nurkasihani, I. (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. *JDIH Kabupaten Tanah Laut*. Al Faiq, MF, & Suryaningsi, S.(2021). *Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2).
- Oktir Nebi, Y. A. R. (2021). Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum. In *CV. Azka Pustaka* (Vol. 4, Issue 1).
- Ramadhon, S., Tini, A. N., & Gorda, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3(2).
- Rodliyah, N., Fertika, T. R., Martinouva, R. A., & Muliawan, C. (2021). Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Studi Usaha keripik singkong di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan). *Jurnal Hukum Malabayati*, 2(1). <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4159>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. In *UI Press*.
- Susanto, A. S. (2021). The Right to Communicate: The Indonesian Case. In *Evolving Perspectives on the Right to Communicate*. <https://doi.org/10.1515/9780824885403-026>